



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 3028 K/74/MEM/2013

TENTANG

PENERIMA PENGHARGAAN ENERGI PRATAMA TAHUN 2013

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang : a. bahwa Penghargaan Energi Pratama Tahun 2013 diberikan sebagai apresiasi terhadap Unsur Perusahaan, baik Perusahaan Nasional/Daerah atau Asing, yang berjasa luar biasa dalam melakukan kegiatan usaha pengembangan, penyediaan dan pemanfaatan energi dengan prinsip konservasi dan/atau diversifikasi, yang menghasilkan produk fisik sebagai hasil inovasi dan pengembangan teknologi baru, sehingga berdampak besar terhadap peningkatan peran dan kinerja sektor energi dan sumber daya mineral;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai hasil seleksi dan evaluasi oleh Panitia Penghargaan Energi Tahun 2013 serta penilaian oleh Dewan Juri Penghargaan Energi Tahun 2013, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penerima Penghargaan Energi Pratama Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4327);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4746);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4959);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4959);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5052);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tanggal 25 Januari 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
9. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penghargaan Energi (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2013 (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 688);
12. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Nomor: 2524 K/73/MEM/2013 tanggal 18 Juni 2013 tentang Panitia Penghargaan Energi Tahun 2013;
13. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2750 K/73/MEM/2013 tanggal 4 Juli 2013 tentang Dewan Juri Penghargaan Energi Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENERIMA PENGHARGAAN ENERGI PRATAMA TAHUN 2013.

KESATU : Memberikan Penghargaan Energi Pratama Tahun 2013 kepada Unsur Perusahaan, baik Perusahaan Nasional/ Daerah atau Asing sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, sebagai penghargaan atas jasanya yang luar biasa dalam melakukan kegiatan usaha pengembangan, penyediaan dan pemanfaatan energi dengan prinsip konservasi dan/atau diversifikasi, yang menghasilkan produk fisik sebagai hasil inovasi dan pengembangan teknologi baru, sehingga berdampak besar terhadap peningkatan peran dan kinerja sektor energi dan sumber daya mineral.

KEDUA ...

- KEDUA : Penerima Penghargaan Energi Pratama Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan Piala dan Piagam Penghargaan.
- KETIGA : Penghargaan Energi Pratama Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2013

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

JERO WACIK

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,




Susyanto

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 NOMOR 3028 K/74/MEM/2013
 TENTANG
 PENERIMA PENGHARGAAN ENERGI PRATAMA TAHUN 2013

PENERIMA PENGHARGAAN ENERGI PRATAMA TAHUN 2013

No.	Nama	Uraian Jasa	Lokasi Kegiatan/ Produk
1.	Chevron Geothermal Salak, Ltd (CGS)	Berjasa luar biasa sebagai perusahaan pembangkit listrik panas bumi terbesar di Indonesia yang berkomitmen tinggi dan berpartisipasi aktif memelopori program konservasi/peningkatan efisiensi energi dengan total penghematan energi sebesar 36,2 MW secara swadaya/swakelola, sehingga berdampak besar pada pembangunan maupun peningkatan peran dan kinerja sektor energi dan sumber daya mineral.	Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
2.	PT Metropolitan Bayu Industri	Berjasa luar biasa, berkomitmen tinggi dan berpartisipasi aktif memelopori efisiensi dan konservasi energi sejak tahun 2004 secara swadaya/swakelola serta menjadi satu-satunya perusahaan AC berteknologi <i>heat pipe</i> di Indonesia yang beriklim tropis, yang telah digunakan pada lebih dari 150 gedung dan mampu mengurangi kebutuhan listrik sebesar 0,3 MW, sehingga berdampak besar pada pembangunan maupun peningkatan peran dan kinerja sektor energi dan sumber daya mineral.	Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
3.	PT Pembangkitan Jawa Bali Unit Pembangkitan Gresik	Berjasa luar biasa sebagai perusahaan pembangkit listrik pertama yang berkomitmen tinggi dan berpartisipasi aktif memelopori diversifikasi energi secara swadaya/swakelola sejak tahun 1994 melalui program konversi BBM menjadi BBG yang mampu mengurangi pemakaian BBM 883,9 ton/tahun atau setara Rp 6,35 triliun/tahun, sehingga berdampak besar pada pembangunan maupun peningkatan peran dan kinerja sektor energi dan sumber daya mineral.	Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 Kepala Biro Hukum,